

**BUKTI AWAL PERMOHONAN PENYELIDIKAN
DALAM RANGKA PENGENAAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR PRODUK EVAPORATOR YANG
MASUK KE DALAM
HS. ex. 8418.99.10**

TIDAK RAHASIA

**DISAMPAIKAN OLEH
PT. FUJISEI METAL INDONESIA
TAHUN 2019**

A. UMUM

PT. Fujisei Metal Indonesia yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dengan ini mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPPI) untuk dengan segera melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor produk evaporator, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Adanya lonjakan volume barang impor evaporator untuk lemari pendingin dan lemari pembeku yang masuk dalam pos tarif HS.ex.8418.99.10 yang terindikasi atas penurunan pangsa pasar Pemohon selaku industri dalam negeri yang memproduksi barang evaporator sejenis atau yang secara langsung bersaing dengan barang impor, telah memberikan dampak terhadap penurunan kinerja Pemohon.

Untuk mendukung permohonan yang kami ajukan, telah disusun kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Tentang Tindakan Anti-dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2003 (Kepmenperindag 85/2003) tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

B. PEMOHON

Nama : PT. Fujisei Metal Indonesia
Alamat : Kp. Buni Desa Buni Bakti RT.001/RW.001 Kec. Babelan- Kab. Bekasi, Jawa Barat
Telp./Faks. : (021) 97409325 / (021) 70955089
E-mail : metalfujisei_taxacc@yahoo.com; tri9252@yahoo.com
Website : <http://www.fujisei-corporation.com/about/fujisei-metal-indonesia>
Contact Person : Tri Haryono
Jabatan : Manager

C. PROPORSI PRODUKSI PEMOHON

Tabel 1. Jumlah Produksi dan Proporsi Produksi Tahun 2018

Uraian	Proporsi (%)
PT. Fujisei Metal Indonesia (Pemohon)	100
Produksi Nasional	100

Sumber: IDN dan Pemohon, diolah

Total produksi Pemohon pada periode tahun 2018 adalah 100 % terhadap total produksi nasional. Berdasarkan data dan informasi yang kami miliki, saat ini hanya Pemohon yang tergabung dalam *Fujisei Corporation* yang menghasilkan suku cadang kulkas (*refrigerator*), termasuk didalamnya produk evaporator.

Informasi lain yang kami dapatkan, terdapat perusahaan lain yaitu PT. Maspion yang memproduksi evaporator (produk evaporator tidak dijual di pasar) yang hanya digunakan sebagai bahan baku produksi kulkas yang dihasilkan oleh PT. Maspion, namun sejak kurang lebih 5 tahun PT. Maspion sudah tidak memproduksi produk evaporator.

Berdasarkan data dalam tabel 1 di atas, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bab I Pasal 1 ayat 18, dimana produksi Pemohon merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi evaporator di Indonesia, sehingga memenuhi syarat sebagai Industri Dalam Negeri (IDN) dalam hal Tindakan Pengamanan.

D. BARANG YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN

1. Uraian Barang

Barang yang dimintakan perlindungan adalah Evaporator, berbentuk lembaran (*roll bond evaporator*) dan berbentuk sirip (*fin cross evaporator*), dari jenis yang digunakan dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*), yang masuk ke dalam nomor HS.ex.8418.99.10, berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017.

a. Produksi Evaporator Industri Dalam Negeri

Evaporator, berbentuk lembaran (*roll bond evaporator*) dan berbentuk sirip (*fin cross evaporator*), dari jenis yang digunakan dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*).

b. Barang Impor Evaporator

Evaporator, berbentuk lembaran (*roll bond evaporator*) dan berbentuk sirip (*fin cross evaporator*), dari jenis yang digunakan dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*), yang masuk ke dalam nomor HS.ex.8418.99.10, berdasarkan BTKI Tahun 2017.

2. Kegunaan Barang

Kegunaan untuk Evaporator (produksi dalam negeri dan produk impor) adalah sebagai media atau alat sirkulasi Freon dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*).

3. Bahan Baku

Bahan baku dari Evaporator adalah: aluminium *sheet* (berasal dari aluminium *coil*), pipa aluminium, dan pipa tembaga sebagai bahan baku penolong.

4. Pernyataan Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung Bersaing

Pasal 1 butir 10, PP No 34 tahun 2011 menyatakan bahwa barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.

Berdasarkan informasi sebagaimana dijelaskan pada angka 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon meyakini bahwa barang evaporator yang diproduksi oleh Pemohon merupakan **Barang Sejenis** dengan barang impor, karena memiliki kesamaan dari karakteristik fisik, bahan baku dan kegunaan.

E. INFORMASI LONJAKAN JUMLAH BARANG IMPOR

1. Jumlah Impor

Tabel 2: Jumlah Impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan

HS	2015	2016	2017	2018
Evaporator dalam HS. ex. 8418.99.10 (Ton)	2.911	3.407	4.594	3.465
Perubahan (%)		17,06	34,83	(24,58)
Tren (%)				8,56

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Selama periode tahun 2015 sampai 2017 telah terjadi peningkatan jumlah impor Evaporator dan pada tahun 2018 ada penurunan jumlah impor. Secara total dari 2015 sampai 2018 tren kenaikan sebesar 8,56%. Pada tahun 2015, jumlah volume impor dari sebesar 2.911 ton mengalami kenaikan menjadi sebesar 3.407 ton atau meningkat

sebanyak 17.06% di tahun 2016. Peningkatan impor terus terjadi pada tahun 2017 menjadi sebesar 4.594 ton atau meningkat sebanyak 34.83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah impor menjadi 3.465 ton atau turun 24,58% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan pasar di Indonesia.

2. Pangsa Impor

Tabel 3: Pangsa Negara Asal Impor

Negara	2015		2016		2017		2018	
	Volume (ton)	Pangsa (%)	Volume (ton)	Pangsa (%)	Volume (ton)	Pangsa (%)	Volume (ton)	Pangsa (%)
China	2.616	89,89	3.074	90,22	4.214	91,73	3.294	95,07
Thailand	185	6,35	225	6,61	252	5,49	116	3,34
Korea Selatan	35	1,21	74	2,12	63	1,37	1	0,02
Singapura	73	2,51	33	0,98	51	1,12	13	0,38
Negara Lainnya	1	0,04	1	0,02	14	0,3	41	1,18
Total	2.911	100	3.407	100	4.594	100	3.465	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan tabel 3 diatas, terlihat bahwa pangsa impor Evaporator di pasar domestik didominasi oleh negara China yaitu dengan rata-rata pangsa impor selama periode 2015-2018 sebesar 91,73%. Selain negara China, negara lainnya yaitu Thailand memiliki rata-rata pangsa impor pada periode yang sama sebesar 5,45%.

3. Importir dan Pemasok dari Negara Pengekspor

3.1. Nama dan alamat importir (Lampiran 1)

3.2. Nama dan alamat eksportir/pemasok dari negara pengekspor (Lampiran 2)

3.3. Nama dan alamat asosiasi importir (Lampiran 3)

F. DAMPAK LONJAKAN IMPOR TERHADAP KERUGIAN

Lonjakan impor evaporator pada periode 2015 – 2018 telah menyebabkan **kerugian** bagi pemohon dalam bentuk sebagai berikut:

1. Menurunnya volume penjualan domestik,
2. Menurunnya volume produksi,
3. Menurunnya kapasitas terpakai,
4. Menyebabkan kerugian,
5. Berkurangnya tenaga kerja, dan
6. Menurunnya pangsa pasar.

G. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON

Tabel 4: Indikator Kinerja Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun (Periode)			
			2015	2016	2017	2018
1	Produksi	Indeks	100	105	108	93
2	Penjualan Domestik	Indeks	100	104	96	95
3	Produktivitas	Indeks	100	115	119	104
4	Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100	100
5	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	105	108	93
6	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	(40)	(92)	(100)
7	Tenaga Kerja	Indeks	100	91	90	90

Sumber: Pemohon

a. Produksi

Pada tahun 2016 produksi mengalami peningkatan sebesar 5,01% dari tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh pengembangan pasar pada produk *fin cross* yang sebelumnya 4% dari total produksi, menjadi 10,93% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 peningkatan jumlah produksi sebesar 2,64% dari tahun 2016, hal ini juga disebabkan dari meningkatnya jumlah permintaan *fin cross* dipasar.

Pada tahun 2017, pemohon menerima *forecast* tinggi sehingga pemohon optimis dapat menjual lebih banyak, namun pada kenyataannya *Forecast* tidak sesuai dengan *Purchase Order* (lebih sedikit) yang pemohon terima maka terjadilah selisih yang signifikan antara produksi dan penjualan. Pada tahun 2018 produksi terjadi penurunan sebesar 13,36% dibanding tahun 2017 hal ini dikarenakan menurunnya permintaan pasar dan juga kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil.

b. Penjualan domestik

Penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 2,37% pada periode 2015-2018. Pada tahun 2016, penjualan domestik mengalami sedikit peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,16% bila dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2017, penjualan domestik kembali mengalami penurunan sebesar 7,55% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Pada 2018 kembali terjadi penurunan sebesar 1,60%. Penurunan jumlah penjualan domestik selama periode 2015-2018 tersebut disebabkan oleh membanjirnya barang evaporator impor yang mendominasi pasar dalam negeri. Dimana Pemohon hanya melakukan penjualan di dalam negeri dan tidak melakukan penjualan *captive* dan ekspor.

c. Produktivitas

Produktivitas mengalami tren kenaikan sebesar 1,53% pada periode 2015-2018. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 15,48% dari tahun 2015, pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 3,30%, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 12,78%, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Kapasitas Terpakai

Pertumbuhan kapasitas terpakai terjadi penurunan dengan tren sebesar 1,78%. Dengan rincian, pada 2015 kapasitas terpakai sebesar 100 poin indeks, pada 2016 sebesar 105 poin indeks, pada 2017 sebesar 108 poin indeks dan pada 2018 sebesar 93 poin indeks, menunjukkan bahwa Pemohon sangat tertekan terhadap pengaruh membanjirnya Evaporator impor di pasar domestik.

e. Keuntungan/Kerugian

Kerugian pemohon sudah sangat mengkhawatirkan, dimana Pemohon terus mengalami rugi dari tahun 2016-2018. Pemohon masih mendapat keuntungan sebesar 100 poin indeks pada periode tahun 2015. Sedangkan pada periode 2016 sampai 2018, pemohon selalu mengalami kerugian yang masing-masing pada periode tahun 2016 adalah 40 poin indeks, 92 poin indeks pada 2017 dan 100 poin indeks pada periode tahun 2018. Dari segi jumlah penjualan, pada 2016 memang terjadi kenaikan sebesar 4,16% dari tahun 2015, akan tetapi karena pemohon menjual Evaporator dengan harga di bawah biaya produksi. Dan penurunan jumlah penjualan yang dialami pemohon adalah akibat kalah bersaing dengan barang impor.

f. Tenaga Kerja

Dari tahun ke tahun upah tenaga kerja selalu mengalami kenaikan, untuk mencegah semakin tingginya biaya produksi, maka pemohon melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja dari tahun 2015-2018 dengan tren pengurangan sebesar 3,25%, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,09% , pada tahun 2017 sebesar 0,63% dan pada tahun 2018 pemohon kembali mengurangi tenaga kerja sebesar 0,63%.

g. Pangsa Pasar

Tabel 5: Konsumsi Nasional, Penjualan Domestik, Volume Impor,

Pangsa Pasar Pemohon dan Pangsa Pasar Impor

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	Konsumsi Nasional	Indeks	100	113	141	112
2	Penjualan Domestik	Indeks	100	104	96	95
3	Volume Impor	Ton	2.911	3.407	4.594	3.465
4	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	92	68	84
5	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	103	112	106

Sumber: Kemenperin, Pemohon dan BPS, diolah

Pangsa pasar pemohon selama periode tahun 2015-2018 mengalami penurunan dengan tren sebesar 7,73%. Pada tahun 2015, pangsa pasar pemohon sebesar 100 poin indeks. Kenaikan volume penjualan domestik di tahun 2016 tidak berpengaruh terhadap pangsa pasar pemohon yang justru menurun di tahun 2016 menjadi sebesar 92 poin indeks. Pangsa pasar pemohon terus menurun di tahun 2017 menjadi sebesar 68 poin indeks. Pada tahun 2018, pangsa pasar pemohon mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 84 poin indeks, akan tetapi secara volume menurun dari tahun 2017.

H. KESEDIAAN UNTUK BEKERJA SAMA

Pemohon bersedia untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyelidikan terkait pengajuan permohonan dalam rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Bekasi, 15 Mei 2019



Seo In Seok
Direktur PT. Fujisei Metal Indonesia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Negara Asal	Nama Eksporir
TIONGGOK	- CHANGZHOU CHANGFA REFRIGERATION TECHNOLOGY - CHANGZHENG EVAPORATOR CO.,LTD - SHANGHAI EASTERN RECIPROCITY INTERNATIONAL
THAILAND	- EMORI (THAILAND) CO.,LTD - PANASONIC APPLIANCE REF DEVICES (THAI)
KOREA, REPUBLIC OF	- LG ELECTRONICS INC.

LAMPIRAN II

Nama Importir	Alamat Importir
PT. HAIER ELECTRICAL APPLIANCES INDONESIA	EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1A NO.2 BEKASI 17560
PT. SANKEN ARGADWIJA	JL VETERAN KP CISEREH CUKANG GALIH CURUG TANGERANG
PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA	JL. JABABEKA RAYA BLOK F NO. 29-33 KWS INDUSTRI JABABEKA, JAWA BARAT
HARTONO ISTANA TEKNOLOGI	JL. KHR. ASNAWI PO BOX 126 KUDUS 59332
LG ELECTRONICS INDONESIA	GANDARIA 8 OFFICE TWR LT 29 BC&31 ABCO JL SULTAN ISKANDAR MUDA JAKSEL
PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA	JAYA BUILDING FLOOR 11 ROOM L11-A2, JL. MH. THAMRIN NO. 12 KEL. KEBON SIR
PT. FRIGOGLASS INDONESIA	JL. JABABEKA VI BLOK P NO. 1 KAWASANINDUSTRI JABABEKA, BEKASI 17530
PT. FRIGOGLASS INDONESIA	JL. JABABEKA VI BLOK P NO. 1 KAWASANINDUSTRI JABABEKA, BEKASI 17531
PT. PANASONIC GOBEL INDONESIA	JL DEWI SARTIKA NO. 14 RT 03 RW 012 CAWANG KRAMAT JATI JAKTIM 13630

LAMPIRAN III

Nama Asosiasi Importir	Alamat Asosiasi Importir
GABUNGAN PERUSAHAAN INDUSTRI ELEKTRONIK DAN ALAT-ALAT RUMAH TANGGA INDONESIA (GABUNGAN ELEKTRONIKA)	GRAHA MANAJEMEN YMG JL RAYA BOGOR KM 29 JAKARTA 13710